



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Heruni Febrianto Bin Syarifuddin;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Usman Salengke, Kelurahan
Sungguminasa, Kec. Somba Opu,
Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/217/XI/2021/NARKOBA tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 25 Janauri 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum saudara Syamsul Rijal, S.H. Dkk, adalah Advokad/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan beralamat di Jl. Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia atau Kantor Asosiasi Bantuan Hukum beralamat di Jl. Usman Salengke Nomor 103, Kabupaten Gowa untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan secara cuma-cuma berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2022 Nomor 35/Pid.Sus/2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Januari 2022 Nomor 35/Pid.Sus./2022/PN Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Januari 2022 Nomor 35//Pid.Sus/2022/PN Sgm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heruni Febrianto Bin Syarifuddinterbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heruni Febrianto Bin Syarifuddin berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening di duga Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,5351 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Heruni Febrianto Bin Syarifuddin pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar jam 20.30 WITA, saksi Nasrun Hamdana Bin Hamda mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya saksi Nasrun menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Aji Martono (DPO) sebanyak 5 (lima) gram yang akan Terdakwa jual kembali sesuai dengan pesanan

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4548 / NNF / XI / 2021 tanggal 19 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5351 gram diberi nomor barang bukti 13111/2021/NNF
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 13112/2021/NNF

Kesimpulan :

- 13111/2021/NNF dan 13112/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa Heruni Febrianto Bin Syarifuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Kedua :

Bahwa terdakwa Heruni Febrianto Bin Syarifuddin pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar jam 21.00 WITA telah dilakukan penangkapan oleh Satuan Narkoba Polres Gowa terhadap saksi Nasrun Hamdana Bin Hamda dan saksi Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry karena telah ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis shabu dan dari hasil interogasi dari keduanya bahwa shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan selanjutnya Satuan Narkoba Polres Gowa melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5351 gram yang ditemukan di atas meja didalam rumah Terdakwa

Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4548 / NNF / XI / 2021 tanggal 19 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5351 gram diberi nomor barang bukti 13111/2021/NNF
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 13112/2021/NNF

Kesimpulan :

- 13111/2021/NNF dan 13112/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Heruni Febrianto Bin Syarifuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **AKBAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu Golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan team dari Sat. Narkoba Polres Gowa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal dimana Saksi bersama anggota Sat. Narkoba Polres Gowa lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki Nasrun Hamdana Bin Hamda berteman lelaki Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Mesjid Raya, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa samping rumah jabatan bupati Gowa, kemudian Saksi bersama anggota Sat. Narkoba Polres Gowa lainnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan diatas meja diruang keluarga di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti shabu, tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang Saksi lupa siapa namanya dengan cara Terdakwa dititipi Narkotika Gol. I jenis shabu dari seseorang yang Saksi lupa siapa namanya di kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang dititipkan seseorang ke Terdakwa;
- Bahwa barang berupa Narkotika Gol I jenis shabu yang dititipkan ke Terdakwa sudah ada yang Terdakwa jual ke lelaki Nasrun Hamdana Bin Hamda berteman lelaki Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu ke lelaki Nasrun Hamdana Bin Hamda berteman lelaki Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry dengan harga sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa terlebih dahulu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki Nasrun Hamdana Bin Hamda;
 - Bahwa terhadap Nasrun Hamdana Bin Hamda berteman lelaki Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
 - Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa bahwa keuntungan Terdakwa hanya untung pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **NASRUN HAMDANA BIN HAMDANA**, keterangan Saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang telah Saksi lakukan;
 - Bahwa berawal Saksi bersama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry ditangkap oleh Polisi Sat. Narkoba Polres Gowa, kemudian personil Sat. Narkoba Polres Gowa melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Heruni Febrianto Bin Syarifuddin pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23:00 Wita, bertempat dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Manyampa, Desa Bontoa, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan petugas kepolisian diatas meja diruang keluarga dirumah milik Terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan pada Terdakwa selain shabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
 - Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan penangkapan Saksi yaitu barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Saksi adalah karena Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa harga shabu yang Saksi beli dari Terdakwa adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa satu jam sebelum Saksi ditangkap yaitu pada hari Ju'mat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:00 Wita;
- Bahwa Saksi bersama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Mesjid Raya, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa (samping rumah jabatan Bupati Gowa);
- Bahwa saat Saksi bersama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry ditangkap oleh petugas kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Gowa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas kepolisian digenggaman tangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa asal uang yang Saksi pakai untuk membeli shabu adalah uang milik Rusdi;
- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah milik Rusdi;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan barang bukti tersebut dari Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 19:30 Wita bertempat di Jalan Borong Indah, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Saksi bersama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry dan Rusdi duduk-duduk bersama, kemudian Rusdi mengajak Saksi dan Calvin untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu dan Saksi bersama Calvin menyetujuinya, kemudian Rusdi menanyakan kepada Saksi bahwa dimana dapat memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu, kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada tempat yang Saksi ketahui untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi ingin membeli shabu dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 20:00 Wita Saksi bersama-sama Calvin dan Rusdi bergoncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Terdakwa di Manyamppa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, kemudian diperjalanan Rusdi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu Calvin dan Rusdi saksi turunkan dipinggir jalan tidak jauh sebelum rumah Terdakwa, kemudian Saksi sendiri menuju rumah Terdakwa dan Saksi tiba kurang lebih 20:30 Wita, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu kepada saksi lalu barang bukti

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi simpan digenggaman tangan sebelah kanan saksi, kemudian saksi kembali menjemput Calvin dan Rusdi lalu saksi menuju kembali ke Jalan Borong Indah, kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan diperjalanan sekitar pukul 21:00 Wita saksi berteman berada di jalan Mesjid Raya, Kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (samping rumah jabatan bupati Gowa) tiba-tiba datang 6 (enam) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencegat saksi berteman, namun pada saat Saksi berteman berhenti, Rusdi berhasil meloloskan diri dan 6 (enam) orang laki-laki tersebut langsung mengamankan saksi bersama Calvin serta 6 (enam) orang tersebut memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Calvin dimana pada saat itu aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu digenggaman tangan kanan saksi lalu aparat Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi dan Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli shabu pada Terdakwa rencana untuk Saksi konsumsi bersama dengan Calvin dan Rusdi;
 - Bahwa Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual dan memakai shabu;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sat.Narkoba Polres Gowa karena Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Nasrun Hamdana Bin Hamda;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Nasrun berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu kepada Nasrun;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Nasrun Hamdana Bin Hamda bersama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Mesjid Raya, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (samping rumah jabatan bupati Gowa) kemudian anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengembangan dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

- Bahwa harga shabu yang Terdakwa jualkan kepada Nasrun adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan diatas meja di ruang keluarga di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Aji Martono dengan harga Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dimana Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram diberikan oleh Aji Martono dengan tanpa modal dan Terdakwa akan bayarkan apabila Terdakwa berhasil menjual kembali Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut, kemudian Terdakw menjual Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut sesuai dengan pesanan dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu adalah sisa Narkotika yang sebanyak 5 gram yang Terdakwa peroleh dari Aji Martono dan apabila Terdakwa berhasil menjualnya maka seluruhnya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Aji Martono adalah Aji Martono adalah merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan namun setelah Terdakwa diamankan dan dipertemukan oleh aparat kepolisian dengan Nasrun dan Calvin, serta pengakuan Nasrun dan Calvin menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Nasrun dan Calvin bahwa barang bukti tersebut ditemukan digenggaman tangan Nasrun dan berdasarkan pengakuan Nasrun dan Calvin menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Nasrun dan Calvin adalah milik Rusdi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada Nasrun dan Calvin saat penangkapan dan penggeledahan adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Nasrun dan Calvin membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual dan memakai shabu;
- Bahwa Nasrun dan Calvin membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa beralamat di Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa dimana Nasrun mendatangi Terdakwa dengan maksud membeli Narkotika Gol I jenis shabu, kemudian Nasrun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Nasrun berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu kemudian Nasrun pergi meninggalkan rumah Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Nasrun ingin memperoleh barang bukti tersebut dari Terdakwa terlebih dahulu Nasrun menyuruh 2 (dua) orang temannya yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry dan Rusdi untuk menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4548 / NNF / XI / 2021 tanggal 19 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5351 gram diberi nomor barang bukti 13111/2021/NNF
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 13112/2021/NNF

Kesimpulan :

- 13111/2021/NNF dan 13112/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga narkotika gol 1 jenis shabu dengan berta netto 0,5351 gram, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Sat.Narkoba Polres Gowa karena Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Nasrun Hamdana Bin Hamda;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Nasrun berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu kepada Nasrun;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Nasrun Hamdana Bin Hamda bersama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Mesjid Raya, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (samiping rumah jabatan bupati Gowa) kemudian anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa jualkan kepada Nasrun adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan diatas meja di ruang keluarga di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Aji Martono dengan harga Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dimana Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram diberikan oleh Aji

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martono dengan tanpa modal dan Terdakwa akan membayar apabila Terdakwa berhasil menjual kembali Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut, kemudian Terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut sesuai dengan pesanan dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu adalah sisa Narkotika yang sebanyak 5 gram yang Terdakwa peroleh dari Aji Martono dan apabila Terdakwa berhasil menjualnya maka seluruhnya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Aji Martono adalah Aji Martono adalah merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan namun setelah Terdakwa diamankan dan dipertemukan oleh aparat kepolisian dengan Nasrun dan Calvin, serta pengakuan Nasrun dan Calvin menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Nasrun dan Calvin bahwa barang bukti tersebut ditemukan digenggaman tangan Nasrun dan berdasarkan pengakuan Nasrun dan Calvin menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Nasrun dan Calvin adalah milik Rusdi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan aparat kepolisian pada Nasrun dan Calvin saat penangkapan dan pengeledahan adalah diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Nasrun dan Calvin membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual dan memakai shabu;
- Bahwa Nasrun dan Calvin membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa beralamat di Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa dimana Nasrun mendatangi Terdakwa dengan maksud membeli Narkotika Gol I jenis shabu, kemudian Nasrun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Nasrun berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu kemudian Nasrun pergi meninggalkan rumah Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Nasrun ingin memperoleh barang bukti

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Terdakwa terlebih dahulu Nasrun menyuruh 2 (dua) orang temannya yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry dan Rusdi untuk menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara kriminalistik No. LAB : 4548 / NNF / XI / 2021 tanggal 19 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5351 gram diberi nomor barang bukti 13111/2021/NNF
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 13112/2021/NNF

Kesimpulan :

- 13111/2021/NNF dan 13112/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **Heruni Febrianto Bin Syarifuddin**, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu merupakan narkoba golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkoba jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di Manyampa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Sat.Narkoba Polres Gowa karena Terdakwa telah menjual Narkoba jenis shabu kepada Nasrun Hamdana Bin Hamda;

Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Nasrun Hamdana Bin Hamda bersama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 21:00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jl. Mesjid Raya, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (samping rumah jabatan bupati Gowa) kemudian anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 23:00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa harga shabu yang Terdakwa jualkan kepada Nasrun adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu;

Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu ditemukan diatas meja di ruang keluarga di rumah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Gol I jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Aji Martono dengan harga Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dimana Narkoba Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram diberikan oleh Aji Martono dengan tanpa modal dan Terdakwa akan membayar apabila Terdakwa berhasil menjual kembali Narkoba Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut, kemudian Terdakw menjual Narkoba Gol I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut sesuai dengan pesanan dan barang bukti yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu adalah sisa Narkotika yang sebanyak 5 gram yang Terdakwa peroleh dari Aji Martono dan apabila Terdakwa berhasil menjualnya maka seluruhnya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Aji Martono adalah Aji Martono adalah merupakan adik dari Terdakwa;

Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan namun setelah Terdakwa diamankan dan dipertemukan oleh aparat kepolisian dengan Nasrun dan Calvin, serta pengakuan Nasrun dan Calvin menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu dan menurut pengakuan dari Nasrun dan Calvin bahwa barang bukti tersebut ditemukan digenggaman tangan Nasrun dan berdasarkan pengakuan Nasrun dan Calvin menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Nasrun dan Calvin adalah milik Rusdi;

Bahwa Nasrun dan Calvin membeli shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa beralamat di Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa dimana Nasrun mendatangi Terdakwa dengan maksud membeli Narkotika Gol I jenis shabu, kemudian Nasrun menyerahkan uang sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Nasrun berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu kemudian Nasrun pergi meninggalkan rumah Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Nasrun ingin memperoleh barang bukti tersebut dari Terdakwa terlebih dahulu Nasrun menyuruh 2 (dua) orang temannya yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Calvin Gilbert Ukus Bin Jerry dan Rusdi untuk menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas Narkotika jenis Sabu tersebut dan berdasarkan berita acara kriminalistik No. LAB : 4548 / NNF / XI / 2021 tanggal 19 November 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5351 gram diberi nomor barang bukti 13111/2021/NNF
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 13112/2021/NNF

Kesimpulan :

- 13111/2021/NNF dan 13112/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata Terdakwa ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas penguasaan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,5351 gram dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga narkoba gol 1 jenis shabu dengan berta netto 0,5351 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Heruni Febrianto Bin Syarifuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda** sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba gol 1 jenis shabu dengan berta netto 0,5351 gram, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari **SENIN** tanggal **21 Maret 2022** oleh **RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YENNY W. PUSPITOWATI, S.H.,M.H.** dan **BENYAMIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HASMAH, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh **ANDI HARDYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YENNY W. PUSPITOWATI, S.H.M.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

BENYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HASMAH, S.E.,S.H.